

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam hukum acara pidana dibedakannya istilah Peradilan dan Pengadilan. Istilah Peradilan yang dalam bahasa Inggris disebut *Judiciary* adalah membagikan suatu hak dan kewajiban yang sesuai dengan porsinya secara seimbang.<sup>1</sup> Artinya tidak membedakan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga menciptakan suatu kesetaraan yang timbul sebagai akibat dari penegakan keadilan tersebut. Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.<sup>2</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI Peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara di pengadilan. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio peradilan adalah kewenangan Negara untuk menegakkan keadilan dan menggali hukum.

Sedangkan istilah Pengadilan yang dalam bahasa Inggris disebut *Court* merupakan tempat untuk menegakkan keadilan tersebut. Hal ini menjadikannya berbeda walaupun sekilas nampak seperti memiliki arti yang sama saja yaitu penegakan hukum, tetapi perlu diketahui bahwa dalam penerapannya keduanya memiliki hal yang berbeda makna.

---

<sup>1</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, 2009, Bandung: Widya Padjadjaran. Hlm. 1

<sup>2</sup> Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum Lembar Negara (yang selanjutnya disingkat LN) Republik Indonesia No. 34 tahun 2004, Tambahan Lembar Negara (yang selanjutnya disingkat TLN) Republik No. 4379 Pasal 2 mengenai pengertian peradilan umum.

Dalam penegakan hukum seringkali ditemui hal yang tidak diinginkan misalnya :

1. pada saat sidang Mahkamah Agung (MA) dalam perkara gugatan terhadap Golkar dua mahasiswa melepaskan ayam di ruang sidang,<sup>3</sup>
2. sekitar tahun 1997 seorang ibu melempar sepatu ke muka hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
3. Terdapat penonton sidang yang mengibas-ngibas uang dalam perkara retribusi pajak di Pengadilan Negeri Surabaya,
4. Terdapat pengacara yang menuding-nuding ke muka Hakim dan tindakan *Walk Out* selama persidangan,
5. Pada tahun 2006 ada seorang terdakwa yang melempar sandal ke muka Jaksa,<sup>4</sup>
6. Kericuhan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi setelah pembacaan vonis Pilgub Maluku,<sup>5</sup> dan masih banyak lagi kasus kekerasan maupun kasus kejahatan yang terjadi.

Hal ini yang membuat tidak berjalan dengan lancarnya suatu proses penegakan hukum di Indonesia.

Semua kasus yang telah disebutkan diatas dikenal dengan *Contempt of Court*, yang mana dalam Undang-undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung penjelasan umum butir 4, yang berbunyi :

---

<sup>3</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3364/garagara-ayam-dua-mahasiswa-dituding-lakukan-icontempt-of-court>

<sup>4</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Loc., Cit.*

<sup>5</sup><https://news.detik.com/berita/2413189/ini-sengketa-pilkada-maluku-yang-berujung-ricuh-di-mk>

“Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai “*Contempt of Court*”.

Hal inilah yang melatar belakangi dikenalnya istilah *Contempt of Court* pertama kali di Indonesia.

Di Indonesia sebenarnya tidak mengenal istilah *Contempt of Court* yang mana Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law*, karena istilah *Contempt of Court* pertama kali diterapkan oleh Negara Inggris yang mana menganut sistem hukum *Anglo-Saxon* atau *Common Law System*.

*Contempt* sendiri memiliki arti perasaan jijik atau perasaan tidak suka, sedangkan *Court* memiliki arti Pengadilan yang berarti *Contempt of Court* adalah perasaan jijik atau tidak suka terhadap Pengadilan. Suatu penghinaan yang dilakukan oleh penonton sidang, saksi ahli ataupun terdakwa di dalam persidangan. Sedangkan menurut buku Naskah Akademik terhadap Penelitian *Contempt of Court* yang dilakukan oleh Mahkamah Agung menyebutkan bahwa *Contempt of Court* adalah Perbuatan, tingkah laku, sikap dan ucapan yang dapat merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan lembaga peradilan yang dapat mengurangi kemandirian kekuasaan kehakiman (*Independence of Judiciary*), sikap-sikap tersebut dapat dikategorikan dan dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadap lembaga peradilan atau *Contempt of Court*.<sup>6</sup> Jadi pengertian *Contempt of*

---

<sup>6</sup> Naskah Akademis Penelitian *Contempt of Court*, Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2002, hlm.8

*Court* adalah perasaan merendahkan dan menghina lembaga peradilan yang mendapatkan mandat oleh Pengadilan untuk melakukan proses beracara. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *Contempt of Court* sendiri yaitu semua tindakan yang mengancam, mengganggu, merendahkan dan meragukan keadilan yang ditegakkan oleh pengadilan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa terdapat seorang mahasiswa yang melepaskan ayam di ruang sidang yang menyebabkan ricuhnya ruang sidang sehingga membuat hakim menunda untuk melakukan proses sidang. Terdapat seorang ibu yang melempar sepatu ke muka hakim pada saat sidang berlangsung, hal ini menyebabkan hakim dalam menegakkan keadilan keselamatannya merasa terancam karena seseorang dengan mudahnya melakukan tindakan kekerasan yang terhadapnya tanpa adanya perlindungan hukum yang tegak. Terdapat penonton sidang yang mengibas-ngibas uang dalam perkara retribusi pajak di Pengadilan Negeri Surabaya, yang lembaga peradilan merasa diremehkan dan direndahkan atas perbuatannya tersebut.

Di Indonesia, pengaturan mengenai *Contempt of Court* tidak diatur secara khusus walaupun didalam Undang-undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sudah ditegaskan untuk mengaturnya secara khusus, hal itu menyebabkan kaburnya aturan mengenai *Contempt of Court* dan perumusan Delik yang diterapkan dalam hukum positif di Indonesia.

Sementara itu latar belakang terjadinya *Contempt of Court* adalah karena merasa bahwa hakim yang menangani perkara dalam kasus tersebut dianggap tidak becus ataupun merasa kurang ahli atau bahkan dirasa kurang mampu dalam menyelesaikan kasus yang ditangani sehingga memunculkan persepsi tidak

percaya terhadap hakim, hal itu yang kemudian menyebabkan tindakan kericuhan atau anarkis yang bisa mengancam kewibawaan ataupun keselamatan para penegak hukum yang menangani kasus tersebut. Selain itu, kepentingan individu yang memaksakan kehendak untuk dapat ditegakkan juga berpengaruh dalam hal ini. Misalnya, dalam kasus Kericuhan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi setelah pembacaan vonis Pilgub Maluku. Dalam hal ini, Paslon nomor 4 Herman Adrian dan Daud Sangadji menilai adanya pelanggaran pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Seram bagian Timur.<sup>7</sup> Padahal setelah diperiksa oleh MK dan dilakukan pemungutan suara ulang tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dimaksud.

Kekaburan hukum yang seharusnya mengatur tegas mengenai tindakan *Contempt of Court* di Indonesia membuat sebagian orang memandang remeh dengan pelaksanaan putusan ataupun proses peradilan yang terjadi di lembaga pengadilan. Karena keterjaminan Hukum dimasyarakat ditentukan oleh kesejahteraan dan keadilan hukum yang berlaku di masyarakat. Maka dari itulah penelitian ini perlu dilakukan.

---

<sup>7</sup> <https://news.detik.com/berita/d-2413189/ini-sengketa-pilkada-maluku-yang-berujung-ricuh-di-mk> diakses pada tanggal 24 Januari 2019 pukul 11.33 WIB.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu apakah perlu adanya delik khusus mengenai perlindungan *Contempt of Court* untuk lembaga penegak hukum pada saat menjalankan persidangan sesuai dengan segala bentuk *Obstruction of Justice* di dalam persidangan yang termasuk tindakan *Contempt of Court* didalam hukum positif di Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pentingnya perlindungan hukum terhadap lembaga penegak hukum yang mendapatkan tugas dari pengadilan dan bagaimana upaya penegakkan hukum dalam melindungi lembaga penegak hukum tersebut saat menjalankan tugasnya.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, yaitu :

### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu, diharapkan agar penelitian skripsi yang penulis lakukan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana, memberikan rujukan maupun pengembangan yang berarti untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai pengaturan delik *contempt of court* agar penegak hukum mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah agar dapat dijadikan masukan ataupun sumbangsih pemikiran kepada civitas akademika maupun peneliti lain yang masih sedikit pengetahuan mengenai pengaturan delik *contempt of court* dalam hukum positif di Indonesia

#### 1.5. Keaslian

Sebelum penelitian ini dilakukan penulis telah terlebih dahulu melakukan penelusuran mengenai skripsi yang sama-sama membahas tentang *contempt of court*. Setelah dilakukan penelusuran hanya satu skripsi yang penulis kira mendekati dengan tema yang penulis angkat, dengan dibarengi beberapa penelitian daripada instansi besar seperti misalnya penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti dari Mahkamah Agung, atau penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM. Tetapi ada beberapa perbedaan dalam penulisan skripsi tersebut dengan skripsi penulis. Berikut perbedaan yang terlihat dari skripsi tersebut :

Tabel I  
Tentang Keaslian

| Nama dan Universitas                                         | Judul Skripsi/Jurnal                                                                                                                           | Rumusan Masalah                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mardewiwanti, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar | Tinjauan Viktimologis Terhadap Hakim Sebagai Korban Kejahatan <i>Contempt of Court</i> (Studi pada Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2011-2013) | 1. Bagaimanakah peranan hakim sebagai korban dalam terjadinya kejahatan <i>contempt of court</i> ?<br>2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan <i>contempt of court</i> terhadap hakim? <sup>8</sup> |

Letak perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi diatas adalah dari isu hukum pada masing-masing penelitian. Isu hukum yang diangkat oleh penulis juga memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mengangkat tema *Contempt of Court*. Dalam skripsi yang telah ditelusuri oleh penulis bahwa peneliti menekankan pada peranan lembaga Hakim yang menjadi korban tindak pidana *Contempt of Court* dan juga peranan lembaga Hakim terhadap tindak pidana tersebut. Sasaran daripada skripsi tersebut adalah penulis berharap bahwa penelitiannya menjadi masukan sekaligus kritik terhadap aparat penegak hukum khususnya lembaga

---

<sup>8</sup><https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9446/SKRIPSI%2520LENGKAP-PIDANA-MARDEWIWANTI.pdf%3Fsequence%3D1&ved=2ahUKEwjWtsm23qfdAhUESX0KHTGVC3AQFjAAegQIABAB%usg=AOvVaw3-zBelBGUGmpMacr-1otHE> diakses pada tanggal 10 September 2017 pada jam 10.42 WIB

Jaksa, Advokat dan Hakim dalam hal menjaga kewibawaan pengadilan, dan juga menjadikan masukan atau kritikan kepada pengunjung persidangan baik pihak yang berperkara maupun pengunjung biasa agar mengindahkan tata tertib dipersidangan. Selain itu, metode penelitian yang digunakan juga berbeda yaitu Empiris (penelitian Lapangan yang dalam hal ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar).

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum (*Legal Research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum atau prinsip hukum).<sup>9</sup>

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Normatif, dimana penelitian Normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang tersedia.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi Revisi*, 2005, Jakarta: Prenamedia Group. Hlm. 47

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11, 2009, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 13-14.

### 1.6.2. Metode Pendekatan

Berdasarkan isu hukum yang akan diteliti oleh penulis, maka metode penelitian yang tepat untuk digunakan adalah pendekatan konseptual. Pendekatan ini dilakukan mulai dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak adanya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>11</sup>

### 1.6.3. Sumber Bahan Hukum

#### 1.6.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>12</sup> Penulis menggunakan dasar Undang-undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terletak pada penjelasan butir 4 dimana yang mendasari dikenalnya *Contempt of Court*. Selain itu penulis juga menggunakan Undang-undang nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang mana Undang-undang tersebut adalah perubahan atas Undang-undang nomor 14 Tahun 1985. Serta penggunaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP).

---

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, Hlm. 177

<sup>12</sup>*Ibid.*, Hlm 181

Aturan perundang-undangan yang lain apabila dibutuhkan meliputi undang- dalam Matrix Kebijakan Program Pembangunan Hukum. Dan, SKB Nomor M.03-PR.08.05 tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan Dan Pembelaan Diri Penasehat Hukum.

#### 1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>13</sup>

Penulis menggunakan dasar acuan buku hukum milik Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. dan Budi Suharyanto, S.H., M.H. dan buku lain yang berhubungan dengan pembahasan penulis, juga beberapa jurnal dan penelitian yang didapat lewat Internet.

#### 1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis untuk memperoleh bahan hukum yang relevan dengan apa yang hendak penulis teliti adalah melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan membaca literatur, jurnal-jurnal ilmiah, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh lembaga, tim atau orang-perorangan dan juga surat-surat atau peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>13</sup> *Ibid*

#### 1.6.5. Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Deskriptif Analisis, yaitu melakukan penggambaran terlebih dahulu mengenai isu hukum kemudian melakukan identifikasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan sebagai penyelesaian masalah, lalu melakukan analisa terhadap bahan hukum yang telah dilakukan identifikasi tersebut untuk mendapatkan kesimpulan dan saran.